



KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN *FIRM SIZE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Erlinda Faridah Putri Priyanti¹⁾, Irma Rustini Aju²⁾, dan
R.A. Norromadani Yuniati³⁾

¹⁾Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

²⁾Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

³⁾Jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

E-mail: ¹ erlindafaridah13@student.ppns.ac

Abstract

The realization of tax revenues in Indonesia for 2017-2022 shows a tendency not to reach the predetermined targets. This is because not a few companies assume that paying taxes can reduce profits so that they take advantage of the weaknesses or gaps (grey areas) that have been regulated in the tax law, namely by taking tax aggressiveness. This study aims to examine and analyze the effect of liquidity, leverage, and firm size on tax aggressiveness with independent commissioners as moderating variables in the energy, infrastructure, transportation and logistics sectors listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2022 period. Sampling used a non-probability sampling method with a purposive sampling technique so that there were thirteen companies as research samples. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that liquidity, leverage, and firm size have a negative effect on tax aggressiveness. Independent commissioners do not moderate the effect of liquidity on tax aggressiveness, while independent commissioners moderate the effect of leverage and firm size on tax aggressiveness.

Keywords: *Liquidity, Leverage, Firm Size, Tax Aggressiveness, Independent ommissioners*

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami perubahan menuju perbaikan bangsa yang lebih baik saat ini. Namun, dalam perjalanan menuju perubahan tersebut, Indonesia menghadapi berbagai masalah, isu, dan kasus, salah satunya adalah dalam bidang perpajakan. Menurut Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 3 tentang Keuangan Negara, "Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah." Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di dalam negeri. Namun, pada tahun 2021, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak, namun kemudian

meningkatkan lagi pada tahun 2022, dengan alasan penyesuaian terhadap proyeksi yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Banyak perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi laba mereka. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggunakan celah atau kelonggaran dalam regulasi perpajakan, yang biasa disebut sebagai "grey area," untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Praktik agresivitas perpajakan seperti ini dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan negara yang signifikan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan sosial publik yang memadai, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi, serta merusak sumber daya pasar.

Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi memiliki sumber daya yang kuat untuk menutupi hutang-hutang mereka, sementara perusahaan dengan likuiditas yang rendah mungkin cenderung melakukan praktik agresif dalam perencanaan pajak untuk memperbaiki likuiditas mereka. Rasio likuiditas yang tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk mengalokasikan laba mereka ke periode berikutnya guna menghindari pajak yang tinggi.

Perusahaan dengan kewajiban pajak yang tinggi seringkali sengaja mengambil utang untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Beban bunga dari utang ini dapat digunakan untuk mengurangi laba, yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak perusahaan. Di Indonesia, beban bunga dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga perusahaan dengan rasio utang yang tinggi sering melakukan praktik agresif dalam perpajakan.

Selain itu, faktor lain yang memengaruhi tingkat agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki manajemen perencanaan pajak yang lebih canggih karena sumber daya yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Pengawasan internal dan eksternal sangat penting dalam kinerja perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan eksternal adalah melalui komisaris independen, yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan untuk menghindari tindakan curang yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan penting untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin

banyak komisaris independen dalam perusahaan, semakin efektif pengawasan terhadap kinerja manajerial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat kausal dimana menggambarkan sebab akibat dari satu atau beberapa masalah yang menjelaskan tentang kausalitas antar variabel. Peneliti menggunakan penelitian kausal untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel independen likuiditas, *leverage*, dan *firm size* dengan variabel dependen yaitu agresivitas pajak dengan komisaris independen digunakan sebagai variabel moderasi.

Pada penelitian ini terdapat lima variabel yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Definisi Operasional dan Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1.	Variabel Bebas/Independen Variable : Likuiditas (X1)	Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat jatuh tempo.	$CR = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}}$
2.	Variabel Bebas/Independen Variable : Leverage (X2)	<i>Leverage</i> digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan.	$\text{Debt to Assets Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
3.	Variabel Bebas/Independen Variable : Ukuran Perusahaan (<i>Firm Size</i>) (X3)	<i>Firm Size</i> merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.	$\text{Size} = \ln(\text{Total Assets})$
4.	Variabel Terikat/Dependen Variable : Agresivitas Pajak (Y)	Agresivitas pajak adalah segala upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan.	$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak} - \text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak Menurut UU}}$
5.	Variabel Moderasi/Moderating Variable : Komisaris Independen (Z)	Komisaris independen adalah anggota yang berasal dari luar manajemen sehingga tidak terafiliasi dengan internal perusahaan dan tidak juga menjabat sebagai direksi.	$\text{INDEP} = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{dewan komisaris}}$

Populasi dan Sampel


Populasi dalam penelitian ini adalah 168 perusahaan sektor infrastruktur, energi, transportasi, dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017 - 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling sehingga didapatkan total 13 perusahaan sampel pada penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Sebelum dilakukan analisa, terlebih dahulu data akan diuji dengan pengujian asumsi klasik yang kemudian dilanjutkan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan kerangka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

Berikut ini merupakan hasil uji dari penelitian ini dengan Analisis Regresi Linear Berganda dan Moderrated Regression Analysis (MRA).

Tabel 2
Hasil Pengujian
Coefficients^a

Model	B	t hitung	Sig.	Keterangan
Likuiditas (X_1)	-0,037	-12,262	0,000	Signifikan
<i>Leverage</i> (X_2)	-0,217	-10,539	0,000	Signifikan
<i>Firm size</i> (X_3)	-0,015	-10,528	0,000	Signifikan
Interaksi Likuiditas (X_1) dengan komisaris Independen Z	-1,346	-1,277	0,206	Tidak Signifikan
Interaksi <i>Leverage</i> (X_2) dengan komisaris Independen Z	-0,252	-3,540	0,001	Signifikan
Interaksi <i>Firm size</i> (X_3) dengan komisaris Independen Z	-0,007	-2,848	0,006	Signifikan

Dependent: Agresivitas Pajak

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak atau H1 ditolak yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut berarti jika likuiditas perusahaan meningkat, maka perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak menurun. Hal ini disebabkan oleh perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menggambarkan perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan investasi yang akan didapat juga akan besar dan apabila perusahaan memiliki operasional cukup baik, seperti halnya dapat membeli bahan baku yang dibutuhkan dengan optimal, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang optimal pula sehingga tingkat penjualan yang dihasilkan meningkat dan laba yang didapatkan juga maksimal sehingga perusahaan dapat membayar pajak dengan laba internal yang dimilikinya tanpa harus melakukan praktik agresivitas pajak yang berisiko tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi likuiditas, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Maryono (2022); Herlinda dan Rahmawati (2021); Ann dan Manurung (2019) yang menjelaskan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak atau H2 ditolak yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi apabila *leverage* perusahaan meningkat, maka perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak menurun. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan debt to assets ratio yang tinggi, yang mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan utama mereka, cenderung lebih konservatif dalam manajemen keuangan mereka. Mereka mungkin lebih cenderung untuk menghindari praktik perpajakan yang kontroversial atau berisiko tinggi karena fokus utama mereka adalah pada meminimalkan risiko keuangan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Dengan demikian, perusahaan akan cenderung meminimalisir tindakan pajak agresif ketika tingkat *leverage* tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma dan Maryono (2022); Herlinda dan Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Firm Size* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak atau H3 ditolak yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut berarti jika ukuran suatu perusahaan semakin besar, maka perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak akan menurun. Hal ini disebabkan oleh manajemen perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kinerja, yaitu mengurangi beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi pendapatan perusahaan karena biaya penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. Oleh karena itu, aktiva yang mengalami penyusutan akan mengurangi pendapatan perusahaan yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga cenderung menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ann dan Manurung (2019) yang menjelaskan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak atau H4 ditolak yang menyatakan

“Komisaris independen memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak”. Hal ini disebabkan keberadaan komisaris independen sebagai pengawas dari pihak eksternal untuk mengantisipasi perilaku curang dalam perpajakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen jika perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Namun karena kuatnya kendali kepemilikan saham dan pendiri perusahaan yang mayoritas akan menjadikan tanggung jawab komisaris independen dalam melakukan pengawasan menjadi tidak efektif. Komisaris independen mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang aspek teknis dan kompleks perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Afiqoh (2023).

Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya interaksi dengan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komisaris independen mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak atau H5 diterima yang berarti “Komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak”. Hal ini karena peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan. Komisaris independen dapat memastikan bahwa keputusan manajemen tentang tingkat *leverage* atau penggunaan utang perusahaan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Mereka dapat mengawasi apakah tingkat utang perusahaan memang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan dan investasi perusahaan, ataukah digunakan untuk tujuan menghindari pajak secara agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawar (2022) bahwa komisaris independen mampu memperlemah atau memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Firm Size* terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya interaksi dengan komisaris independen berpengaruh negatif dan setelah adanya interaksi dengan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komisaris independen mampu memperkuat pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak atau H6 diterima yang berarti “Komisaris independen memoderasi pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak”. Hal ini karena perusahaan untuk melakukan tata kelola perusahaan terdapat komisaris independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan monitoring terhadap kualitas informasi didalam laporan keuangan. Jika semakin besar perusahaan maka memiliki manajemen perencanaan pajak yang matang karena memiliki sumber daya yang besar sehingga dapat mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kholis (2021) bahwa komisaris independen mampu memperkuat pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapatkan dari adanya penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa : Likuiditas, *leverage*, dan *firm size* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* dan *firm size* terhadap agresivitas pajak. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini terdapat kelemahan yaitu terdapat data yang outlier dan data transformasi sehingga data yang digunakan dalam pengujian ini kurang maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel selain yang ada dalam penelitian ini serta mempertimbangkan proksi yang digunakan, serta menambah jumlah sampel, memperluas objek penelitian sehingga tidak terbatas menggunakan sektor pada penelitian ini dan menambah periode penelitian.



2. Pada penelitian ini terdapat kelemahan yaitu salah satu model regresi moderasi yang belum cukup tepat dalam memprediksi persamaan karena nilai error lebih dari standar deviasi variabel dependen, maka sebaiknya data yang digunakan peneliti selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap dan akurat sehingga meminimalisir hal ini terjadi kembali dan mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlinda, A. R. & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Mahasiswa Stiesia Surabaya*, 10, 18.
- Khasanah, K. & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3, 110–132.
- Kusuma, A. S. dan Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 1888–1898.
- Mulyadi, A. B. (2021). Pengaruh kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4, 1–22.
- Kholis, N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan pertambangan di indonesia. *Jurnal Visi Manajemen*, 7, 120–134.